



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

JALAN HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK B  
No. 15 PANGKAJENE SIDENRENG TELEPON  
(0421)-3590019 FAX (0421)-3590009 KODE POS 91661

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN  
SIDENRENG RAPPANG**

**SELAKU**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA  
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**NOMOR : 89 TAHUN 2023**

**TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN  
INFORMASI PUBLIK**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN  
SIDENRENG RAPPANG,**

Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik;  
b. bahwa Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas serta permohonan oleh pemohon Informasi Publik;  
c. bahwa untuk mendapatkan salinan Informasi Publik dipandang perlu menetapkan standar harga biaya yang dibebankan kepada pemohon/pengguna Informasi Publik;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi Publik dengan Keputusan Kepala Dinas

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58871) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Meteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 15);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar layanan Informasi Publik ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
13. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi dan



## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi Publik.
- KEDUA : Biaya Perolehan Salinan Informasi Publik dibebankan kepada pemohon atau Pengguna Informasi.
- KETIGA : Badan Publik menyediakan Informasi Publik secara gratis atau tidak dipungut biaya, sedangkan untuk penggandaan disekitar kantor Badan Publik setempat dengan biaya penggandaan ditanggung oleh pemohon atau pengguna informasi
- KEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal 2 Maret 2023

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Sidenreng Rappang ,



H. BACHTIAR, S,Hi, M.Si

### Tembusan Yth;

1. Yth.Bupati Sidenreng Rappang;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Yth. Asisten Administrasi Umum Kabupaten Sidenreng Rappang;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng